

## ARIANA YANUATRIZANTI, S.H

## **NOTARIS & Pejabat Pembuat Akta Tanah**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tgl. 4 September 2006 No. C - 362.HT.03.01 - Th. 2006 SK Badan Pertanahan Nasional RI Tgl. 12 Pebruari 2009 No. 1-XVII-PPAT-2009

## **WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO**

Kantor : Jl. RA Kartini Nomor 46 A Sidoarjo Telp/Fax : (031) 8054198

AKTA	langgal	18 Pebruari 2013		
ANIA	Nomor	: = 39 =		
		TURUNAN		
		PERSEROAN KOMANDITER		
		"CV. CORTHEO"		
		**************************************		

Nomor: 39.-

## PERSEROAN KOMANDITER

"CV. CORTHEO"

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H. NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO.



- Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapanbelas Pebruari duaribu				
tigabelas (18-02-2013)				
Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat)				
- Menghadap kepada saya, ARIANA YANUATRIZANTI, Sarjana				
Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi				
yang saya Notaris, telah kenal dan akan disebutkan pada akhir akta				
ini :				
1. Nona ODILIA BENITA KRISDWINIATI, lahir di Madiun, pada				
tanggal duapuluh satu Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh				
dua (21-06-1992), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat				
tinggal di Sidoarjo, Puri Indah DD-09, Rukun Tetangga (RT) 030,				
Rukun Warga (RW) 009, Desa/Kelurahan Suko, Kecamatan				
Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:				
3515086106920005 ;				
2. Nona CORNELIA AVISSA KRISYANTI, lahir di Madiun, pada				
tanggal duapuluh enam September seribu sembilanratus				
delapanpuluh delapan (26-09-1988), Swasta, Warga Negara				
Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Puri Indah DD-09, Rukun				
Tetangga (RT) 030, Rukun Warga (RW) 009, Desa/Kelurahan Suko,				
Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :				
3515086609880002 ;				
- Para Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu				
identitas/tanda pengenal mereka ;				
- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut				
dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer demikian dengan				
tidak mengurangi izin dari yang berwajib sepanjang mengenai				
aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian (Anggaran Dasar) sebagai				
berikut :				
Pasal 1				
Perseroan ini berusaha dengan memakai nama Perseroan Komanditer :				
"CV. CORTHEO" dan bertempat kedudukan dan berkantor pusat				

di Sidoano
Jika dipandang perlu, maka ditempat-tempat lain dapat dibuka
cabang-cab ang atau perwakilan-perwakilannya
Pasal 2
Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :
a. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya,
khususnya dalam bidang konstruksi ;
b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya,
khususnya perdagangan bahan bangunan, kain, alat tulis kantor
(ATK), perlengkapan pegawai, meubel, peralatan rumah tangga,
mekanikal-elektrikal, komputer, software, hardware, distributor,
general kontraktor, elektrikal, agen dan sebagai perwakilan
dari badan-badan perusahaan, eksport-import, grossier,
supplier, leveransier dan comission house, perdagangan
besar lokal serta perdagangan cash dan credit, jual beli dengan
angsuran dan lain-lain
c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya,
khususnya servis computer ƙecuali jasa dalam bidang hukum dan
konsultan pajak ;
d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan pada umumnya ;
e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya ;
f. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian pada umumnya ;
g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan pada umumnya ;
h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya ;
<ul> <li>Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya, demikian</li> </ul>
dengan mengindahkan ketertiban umum, tata susila dan hukum
yang berlaku
Pasal 3
<ul> <li>Perseroan ini dianggap dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani</li> </ul>
dan dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya
<ul> <li>Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi pesero dari</li> </ul>
Perseroan Komanditer ini
<ul> <li>Masing-masing pesero berhak menghentikan keanggotaannya</li> </ul>
sewaktu-waktu asal saja 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan
kehendaknya itu dengan tertulis kepada pesero yang lain

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H. NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

	Pasal 4
	<ul> <li>Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu</li> </ul>
	hal itu dapat dilihat dan akan ternyata dari buku-buku perseroan, juga -
	hak dan bagian masing-masing pesero dalam perseroan
	- Penambahan dan pengurangan modal perseroan serta pemasukan -
	pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas persetujuan para
	pesero
	<ul> <li>Untuk tiap-tiap pemasukan modal, pesero yang memasukkan modal</li> </ul>
	itu menerima tanda penerimaan yang ditandatangani oleh para pesero
	Pasal 5
	Dalam perseroan ini penghadap Nona ODILIA BENITA KRISDWINIATI
	masuk menjadi pesero pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya —
	atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya, sedangkan penghadap
	Nona CORNELIA AVISSA KRISYANTI yang tersebut dalam
	perseroan ini masuk menjadi pesero diam (komanditer) menurut
	pasal 19 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan
	Pasal 6
	Pesero Nona ODILIA BENITA KRISDWINIATI sebagai pesero
	pengurus dengan sebutan Direktur bilamana tidak ada ditempat, sakit —
	atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu
	nampak pada pihak luar pesero Nona CORNELIA AVISSA KRISYANTI
	sebagai pesero komanditer berhak mewakili perseroan baik dimuka
	pengadilan maupun diluar pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan
	tentang pemilikan (daden van eit eigendom en van beschikking),
	maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan (daden van
	beheer), menandalangani atas nama perseroan dan menghubungkan —
	perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada perseroan dengan
	persetujuan tertulis, termasuk untuk :
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ;
1	b. mengikat perseroan sebagai penanggung ;
	c. menjual, membeli atau mengoperkan barang-barang tidak bergerak -
	serta barang-barang milik perseroan yang lazimnya tidak
	diperdagangkan oleh perseroan ;
	d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan
	perseroan

Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya
bersama-sama berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai
kuasanya untuk mewakili perseroan dan memberikan kekuasaan yang -
tertentu.
Selainnya uang oleh pesero pengurus dimasukkan pula dalam
perseroan, usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecerdasannya,
pemasukan mana diterima baik oleh perseroan
Pasal 7
<ul> <li>Pesero Komanditer berhak untuk pada setiap waktu yang pantas</li> </ul>
memeriksa buku-buku dan surat-surat perseroan, uang kas dan
persediaan barang-barang dari perseroan, masuk dalam tempat-tempat
dan perusahaan milik perseroan, sedangkan pesero pengurus
diwajibkan memberikan bantuannya kepada pesero komanditer, untuk
keperluan itu
<ul> <li>Buku-buku perseroan ditutup pada tiap-tiap akhir tahun, untuk ———</li> </ul>
pertama kali pada akhir bulan Desember 2013 (duaribu tigabelas)
<ul> <li>Dalam 3 (tiga) bulan setelah tanggal penutupan buku-buku itu,</li> </ul>
pesero pengurus berkewajiban membuat suatu neraca dan perhitungan
laba rugi yang selama 30 (tigapuluh) hari setelah itu harus diletakkan
diatas meja dikantor atau tempat perseroan untuk diperiksa dan
disahkan oleh pesero yang lain
- Sebagai bukti bahwa pesero-pesero telah setuju dan mengesahkan -
neraca dan perkiraan laba rugi itu, mereka harus membubuhi tanda
tangan atas surat-surat tahunan itu
- Persetujuan dan pengesahan itu dianggap telah diberikan bilamana -
dalam tempo 30 (tigapuluh) hari itu dilewatkan oleh pesero-pesero
dengan tidak menandatangani neraca dan perkiraan laba rugi itu,
atau oleh pesero-pesero tidak diajukan keberatan
<ul> <li>Dengan pengesahan seperti tersebut diatas terhadap neraca dan</li> </ul>
perkiraan laba rugi itu berarti kepada pesero pengurus telah diberikan
pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) tentang pengurusan
selama tahun buku yang lewat
- Tiap-tiap tahun sekali setelah pengesahan neraca dan perkiraan
laba rugi tersebut, ditetapkanlah tentang pembagian laba rugi 1 dan

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H. NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

1	lain menurut ketentuan dalam pasal 9 akta ini
	Pasal 9
	/ Keuntungan yang diterima dan/atau kerugian yang diderita oleh
1	perseroan dibagi menurut pertimbangan modal yang dimasukkan
	masing-masing pesero dalam perseroan, dengan ketentuan bahwa
E)	pesero komanditer tidak mengurangi lebih daripada jumlah bagiannya -
1	dalam perseroan.
1	Untuk keperluan rumah tangga para pesero dapat mengambil
	voorschot dari keuntungan yang besarnya akan ditetapkan atas dasar -
	persetujuan bersama dengan mengingat keuangan perseroan dan
	keadaan zaman.
1	dr <u>um negaritation din et lisatem un</u> Pasal 11
	- Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah
	pengampuan maka pesero itu dianggap telah keluar sebagai pesero
10	dari perseroan pada suatu hari sebelum jatuh pailit atau ditaruh
	dibawah pengampuan
7	- Dalam hal seorang pesero keluar sebagai pesero dari perseroan
	seperti dimaksud dalam pasal 3 akta ini atau dianggap keluar sebagai
	pesero dari perseorangan seperti termaksud dipasal ini pada ayat
В	pertama diatas, maka pesero-pesero yang lain berhak atas kekayaan -
	perseroan, dan meneruskan pekerjaan perseroan dengan memakai
	nama perseroan dengan kewajiban untuk menanggung untuk
Ü	membayar :
	a. segala hutang dan beban perseroan ;
A	b. hak bagian pesero yang keluar itu dalam tempo enam bulan
	terhitung mulai hari tanggal pesero keluar dari perseroan
	Satu dan lain menurut neraca yang dibuat menurut buku-buku
B	perseroan yang ditutup pada hari dan tanggalnya pesero termaksud
95	keluar dari perseroan.
2000	Pasal 12
	Jikalau seorang pesero meninggal dunia maka perseroan ini
	diteruskan oleh pesero-pesero yang masih ada dengan para ahli waris -
	dari pesero yang meninggal dunia itu sebagai pesero-pesero
	komanditer, yaitu buat sebesar bagiannya pesero yang meninggal

	dunia itu dalam modal perseroan
	- Dalam hal sedemikian para ahli waris tersebut harus menunjuk
90	seorang daripada mereka untuk mewakili mereka terhadap perseroan
1	— Ahli waris tersebut yang sudah cukup umur, dengan persetujuan dari
. 50	para pesero yang masih ada dapat masuk menjadi pesero pengurus
d	dengan turut serta bertanggung jawab penuh secara tanggung
-	renteng
	+ Pasal 13
10	– Hal-hal yang tidak lengkap diatur dalam akta ini akan ditetapkan oleh
4	para pesero dengan persetujuan bersama
-	<ul> <li>Bilamana pada suatu waktu perseroan dilikuidasi, maka segala</li> </ul>
-	sesuatu mengenai likuidasi dilakukan oleh pesero pengurus
1	
17	ाच Tentang perseroan ini dan akibat-akibatnya, para pesero memilih
11	tempat kedudukan (domisili) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan -
	Pengadilan Negeri di Sidoarjo ;
60	, – Akhimya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan —
151	kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal
23	yang diberikan kepada saya, Notaris serta menyatakan telah mengerti
W.	dan memahami seluruh isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal
en	tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan
商	bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan -
	Notaris yang merealisasikan isi dalam akta ini atas segala dan setiap
-	akibat yang timbul
21	DEMIKIANLAH AKTA INI
ito	– Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan tanggal
	seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh para saksi :
DH	1. ISMATUL IZZAT, lahir di Malang, pada tanggal duabelas Agustus –
	seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (12-08-1988), Warga
	Negara Indonesia, -bertempat tinggal di Malang, jalan Simpang
	Piranha Atas, Rukun Tetangga (RT) 016, Rukun Warga (RW) 002, -
	Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk Nomor : 3573055208880004 ;
	- pada saat ini berada di Sidoarjo ;

2.	SUCI AMILIA, lahir di Jember, pada tanggal empatbelas Januari
1	seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (14-01-1991), Warga
	Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, G.K Sedati
	Permai H/27, Rukun Tetangga (RT) 030, Rukun Warga (RW) 012,
	Desa/Kelurahan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Pemegang Kartu -
	Tanda Penduduk Nomor: 3515175401910002:
_	keduanya pegawai kantor Notaris
-	Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap
da	n para saksi tersebut maka segera para penghadap, saksi-saksi
tei	rsebut dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, pada pukul
08	.10 WIB (delapan lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat)
-	Dilangsungkan dengan tanpa gantian, tambahan maupun coretan
-	Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya
	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

